

Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah di Indonesia dan Perbedaan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dengan Lembaga Pembiayaan Lainnya

Giska Julia Eka Putri^{1*}, Muhamad Nurcholish Saputra², Mutiara Retno Lestari³, Singgih Riki Awan⁴, Fadila Ratna Amalia⁵

¹²³⁴⁵Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi, Indonesia

*Correspondence Author Email: giskajulia011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan antara modal ventura syariah dan konvensional dalam konteks pasar keuangan global. Fokusnya adalah pada perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip investasi, struktur keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi dari kedua model tersebut. Modal ventura syariah didasarkan pada prinsip Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum agama, sementara modal ventura konvensional lebih berorientasi pada keuntungan finansial semata. Melalui analisis komparatif, kami mengeksplorasi bagaimana modal ventura syariah dan konvensional mempengaruhi perkembangan bisnis, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Kendala yang dihadapi oleh kedua model meliputi proses pembentukan perusahaan, sumber dana yang tersedia, pembiayaan, dan kepemilikan usaha. Industri modal ventura syariah sering mengalami hambatan seperti perlambatan kinerja, regulasi yang ketat, kurangnya insentif, literasi yang rendah, serta tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Namun demikian, modal ventura syariah tetap menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi pengusaha Muslim, menawarkan dimensi bisnis dan sosial yang kuat sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi modal ventura syariah untuk membantu pengusaha pemula dan kecil melalui penyertaan modal langsung dan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik masing-masing model, serta implikasi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, modal ventura syariah dapat menjadi instrumen yang berharga dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di pasar keuangan global yang semakin kompleks dan beragam.

Kata kunci: Modal Ventura, Konvensional, Syariah

Abstract

This research examines the comparison between sharia and conventional venture capital in the context of global financial markets. The focus is on the fundamental differences in investment principles, financial structures, and social and economic impacts of the two models. Sharia venture capital is based on Islamic principles which emphasize justice, sustainability and compliance with religious law, while conventional venture capital is more oriented towards financial gain alone. Through comparative analysis, we explore how Islamic and conventional venture capital influences business development, financial inclusion, and economic growth. Obstacles faced by both models include the company formation process, available funding sources, financing, and business ownership. The sharia venture capital industry often experiences obstacles such as slow performance, strict regulations, lack of incentives, low literacy, and the absence of a Deposit Insurance Agency. Nevertheless, Islamic venture capital remains an effective financing alternative for Muslim entrepreneurs, offering strong business and social dimensions in accordance with sharia principles. This research also identifies the potential for sharia venture capital to help start-up and small entrepreneurs through direct capital investment and profit sharing based on profit sharing principles. The aim of this research is to provide a deeper understanding of the characteristics of each model, as well as their implications for sustainable economic development. Thus, Islamic venture capital can be

a valuable instrument in creating an inclusive and sustainable business ecosystem in an increasingly complex and diverse global financial market.

Keywords: *Venture Capital, Conventional, Syariah*

Article History:

Submitted: 7 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 13 Juli 2024

PENDAHULUAN

Modal ventura telah menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis dan inovasi di seluruh dunia, memainkan peran penting dalam mendukung startup dan perusahaan yang sedang berkembang. Dalam pasar keuangan global, dua model utama modal ventura mendominasi: modal ventura syariah dan konvensional. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi dalam bisnis yang potensial, prinsip-prinsip investasi yang mendasari dan struktur keuangan yang digunakan sangat berbeda.

Dalam kajian ini, kami akan membahas perbedaan antara modal ventura syariah dan konvensional, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan, pertumbuhan bisnis, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Fithri & Arifin, 2023). Dengan menggali lebih dalam tentang karakteristik masing-masing model, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika pasar modal ventura modern dan potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan modal ventura di Indonesia berdasarkan prinsip tradisional menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan yang signifikan. Menurut Sidik (2017), meskipun tujuan utama dari perusahaan modal ventura di Indonesia adalah untuk memberikan pembiayaan maksimal kepada UMKM, penyertaan dalam perusahaan modal ventura biasanya dilakukan oleh korporasi secara perseorangan dan berstatus perseroan terbatas (PT). Pendanaan untuk perusahaan modal ventura lebih banyak berasal dari pinjaman dibandingkan ekuitas. Jenis pinjaman yang mensyaratkan nominal pengembalian tetap setiap periode tidak sesuai dengan jenis investasi yang nominal pengembaliannya bervariasi dari periode ke periode. Selain itu, hakikat pembiayaan perusahaan modal ventura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga untuk kebutuhan non-finansial seperti dukungan manajemen, yang memerlukan keahlian khusus tergantung pada jenis perusahaan modal ventura yang menjadi tuan rumah.

UMKM yang dilayani oleh perusahaan modal ventura sering kali memiliki jenis usaha yang sangat berbeda, membuatnya sulit bagi manajer akun untuk membantu mereka menangani berbagai jenis usaha. UMKM terbiasa melakukan pembayaran tetap dalam jangka waktu tertentu, seperti cicilan pinjaman. Karena ada harga tetap per periode, UMKM tidak perlu repot menghitung bagian yang akan mereka bayarkan per periode jika ikut serta. Beberapa usaha kecil dan menengah enggan menerima pembiayaan melalui model ekuitas karena mereka diyakini enggan membagi keuntungan dengan perusahaan modal ventura. Daripada harus bersusah payah menghitung bagi hasil di perusahaan modal ventura, lebih baik mencicil secara rutin dan memperkirakan pengeluaran setiap periodenya (Sidik, 2017).

Hambatan dan keterbatasan yang dihadapi sektor modal ventura tradisional juga terasa dalam sektor modal ventura syariah. Sulistyowati (2020) mencatat bahwa beberapa tantangan yang dihadapi industri modal ventura berdasarkan hukum syariah antara lain adalah buruknya kinerja sektor modal ventura yang dibarengi dengan terpuruknya perekonomian nasional. Hingga saat ini, pertumbuhan perusahaan modal ventura dalam negeri kurang terasa karena adanya peraturan yang ketat yang mengurangi kebebasan operasional modal ventura syariah dalam pengembangan usaha. Selain itu, tidak ada insentif dari PMV yang menjadi penggerak bagi perusahaan rintisan (startup), dan banyak terjadi penyimpangan dalam operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Klausul jaminan yang dilampirkan pada surat konfirmasi merupakan ringkasan kontrak pinjaman untuk memastikan pembayaran jumlah pinjaman secara penuh dan tepat waktu oleh perusahaan mitra. Jika aturan ini terdistorsi, karakter modal ventura akan tergerus oleh prinsip bagi hasil yang mengharuskan modal dan aset yang berkaitan dengan kegiatan usaha dialihkan menjadi milik bersama.

Sulistyowati (2020) juga menambahkan bahwa sistem monitoring OJK sebagai badan pengawas yang memantau dan mengevaluasi kinerja PMV yang berbasis syariah masih lemah. Kurang efektif dalam melawan beberapa oknum yang merugikan perusahaan modal ventura berbasis syariah terhadap perusahaan pasangan usaha. Sanksi berupa teguran dan sanksi untuk perusahaan rekanan usaha dan perusahaan pembiayaan modal ventura berbasis syariah yang melakukan perbuatan menyimpang jarang atau tidak ada dan belum ada perbaikan yang berarti. Sayangnya, masih sangat sedikit yang membahas tentang perkembangan perusahaan pembiayaan modal ventura berbasis syariah di Indonesia. Namun, menurut situs berita Ekonomi, perkembangan industri modal ventura syariah masih lambat (Wulandhari, 2021).

Menurut Fahmi Basyah, Direktur PNM Ventura Syariah, beberapa kendala yang menghambat perkembangan industri perusahaan modal ventura yang berbasis syariah antara lain pandemi COVID-19 yang membuat calon investor enggan untuk mendirikan perusahaan modal ventura berbasis syariah. Selain itu, perusahaan modal ventura yang berbasis syariah lebih banyak menawarkan pembiayaan bagi hasil dibandingkan investasi ekuitas. Sangat kurangnya literasi terkait industri pembiayaan modal ventura berbasis syariah juga menjadi penghambat. Perlunya upaya lebih yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan modal ventura ke masyarakat. PMV yang berbasis syariah memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dibandingkan perusahaan perbankan syariah lainnya, dikarenakan belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam industri modal ventura (Wulandhari, 2021).

Terdapat perbedaan antara lembaga pembiayaan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya. Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pemerintah mendirikan badan usaha berbentuk lembaga keuangan yaitu modal ventura yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal. pada perusahaan (Perusahaan Mitra Usaha/PPU) yang memperoleh manfaat dukungan finansial untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan Modal ventura mempunyai tujuan untuk memperluas sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha selain sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya menasar usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah sebagai pendukung perekonomian dicirikan oleh kesulitan sumber daya keuangan bagi perusahaan modular.

Di sisi lain, PMV memberikan partisipasi finansial kepada PPU, yang dalam hal ini mencakup UKM. Salah satu upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah adalah dengan menerbitkan peraturan tentang pendirian lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan modal ventura (PMV). Pendirian PMV sangat cocok karena sistem modal venturanya sangat berbeda dengan sistem keuangan lainnya. Pada prinsipnya PMV (modal ventura) adalah suatu sistem koperasi yang mencakup pembiayaan ekuitas, khususnya pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan, atau di Indonesia disebut perusahaan rekanan (PPU), untuk jangka waktu tertentu waktu dan hanya sementara.

Dengan mengintegrasikan PMV ke dalam PPU, maka perseroan akan mendapatkan mitra untuk bersama-sama mengembangkan perseroan, baik dari segi permodalan maupun pengelolaan usaha. Dengan cara ini, PPU diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, volume penjualan, dan pangsa pasar. Dalam hal ini, PPU tidak harus menanggung beban kewajiban finansial seperti pembayaran pokok, bunga atau jaminan seperti yang terjadi pada industri perbankan (Rangkuty, & Zulmi, 2020). Risiko dan manfaat komersial dari pembiayaan ini akan ditanggung dan diapresiasi bersama oleh PMV dan PPU.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, terdapat tiga jenis lembaga pembiayaan di Indonesia: Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI). Perusahaan Pembiayaan (PP) adalah badan usaha komersial yang didirikan khusus untuk melaksanakan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau perkreditan. Sementara itu, Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang membiayai modalnya pada suatu usaha dengan memperoleh dukungan keuangan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penanaman modal melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan ekuitas atau hasil bisnis. Di sisi lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk permodalan pada proyek infrastruktur (Setyowati, 2019).

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara lembaga pembiayaan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya. Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pemerintah mendirikan badan usaha berbentuk lembaga keuangan yaitu modal ventura yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan (Perusahaan Mitra Usaha/PPU) yang memperoleh manfaat dukungan finansial untuk jangka waktu tertentu (Wulandari, 2018). Perusahaan Modal Ventura mempunyai tujuan untuk memperluas sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha selain sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya menyalurkan usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah ini sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka (Fauzi & Abdul, 2020).

Di sisi lain, Perusahaan Modal Ventura (PMV) memberikan partisipasi finansial kepada Perusahaan Mitra Usaha (PPU), yang mencakup UKM. Salah satu upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah adalah dengan menerbitkan peraturan tentang pendirian lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan modal ventura (PMV). Pendirian PMV

sangat cocok karena sistem modal venturanya sangat berbeda dengan sistem keuangan lainnya. Pada prinsipnya, modal ventura adalah suatu sistem koperasi yang mencakup pembiayaan ekuitas, khususnya pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan, atau di Indonesia disebut perusahaan rekanan (PPU), untuk jangka waktu tertentu dan hanya sementara (Setyowati, 2019).

Dengan mengintegrasikan PMV ke dalam PPU, perusahaan akan mendapatkan mitra untuk bersama-sama mengembangkan perusahaan, baik dari segi permodalan maupun pengelolaan usaha. Dengan cara ini, PPU diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, volume penjualan, dan pangsa pasar. Dalam hal ini, PPU tidak harus menanggung beban kewajiban finansial seperti pembayaran pokok, bunga, atau jaminan seperti yang terjadi pada industri perbankan. Risiko dan manfaat komersial dari pembiayaan ini akan ditanggung dan diapresiasi bersama oleh PMV dan PPU (Wulandari, 2018).

Perbedaan utama antara modal ventura dan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pendekatan mereka terhadap risiko dan pembiayaan. Modal ventura lebih bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan PMV dan PPU bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional lembaga keuangan lainnya yang lebih fokus pada pengembalian tetap dan jaminan. Modal ventura juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pengembalian investasi, yang dapat bervariasi tergantung pada kinerja perusahaan yang didanai (Fauzi & Abdul, 2020).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur. Pendekatan ini mencakup kegiatan merangkum, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan model Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah.

Proses merangkum melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, sedangkan analisis dilakukan untuk memahami lebih dalam dan mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan. Sementara itu, sintesis bertujuan untuk menggabungkan berbagai temuan dari literatur yang telah dianalisis, guna membentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal ventura adalah salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank dan merupakan sarana pembiayaan yang memberikan impuls kepada pengusaha untuk pengembangan usaha. Perusahaan modal ventura ini dapat membantu langsung para pengusaha yang kesulitan mendapatkan pembiayaan ekuitas untuk investasi. Modal ventura memiliki dua dimensi utama: dimensi bisnis dan dimensi sosial. Sisi bisnis modal ventura bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari pendanaan perusahaan modal ventura

Di sisi lain, modal ventura yang berdimensi bisnis dan sosial bertujuan untuk mendukung langsung usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam menghimpun dana untuk kegiatan usaha dan pertumbuhan usahanya (Fauzi & Abdul,

2020). Modal Ventura Syariah merupakan lembaga keuangan alternatif yang sesuai dengan karakteristiknya, sangat membantu para pengusaha pemula dan pengusaha yang modal usahanya tidak mencukupi atau tidak ada, serta memenuhi Prinsip Syariah. Usaha tersebut mempunyai akad mudharabah yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Dengan perjanjian ini, perseroan mendapat sebagian keuntungan sehingga tidak ada unsur bunga bank. Namun keberadaan lembaga keuangan modal ventura saat ini masih banyak yang belum diketahui masyarakat luas. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah Modal Ventura Syariah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami atau belum mengetahui tentang Modal Ventura Syariah. Hal ini disebabkan masih minimnya perusahaan modal ventura syariah, hingga saat ini hanya ada empat perusahaan modal ventura syariah. PNM Venture Syariah, PT. Amana Ventura

Syariah, PT BMT Syariah Capital. Jumlah ini masih jauh di bawah jumlah perusahaan modal ventura yang biasanya berjumlah 73 perusahaan. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena skala pendanaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah relatif kecil dibandingkan dengan modal ventura konvensional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, modal ventura adalah suatu badan yang memberikan pendanaan kepada perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Selain investasi ekuitas, modal ventura juga membantu dalam mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengelola dan merencanakan keuangan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Modal ventura dapat memberikan pendanaan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal. Umumnya, jenis usaha ini masih kecil dan muda, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat ketidakpastian dan risiko usaha, serta perbedaan besar antara kepemilikan investor dan pengusaha. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki aset yang sangat sedikit dan beroperasi di pasar yang sering berubah. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan pembiayaan dengan risiko tinggi dan profitabilitas tinggi (Setyowati, 2019). Ciri-ciri modal ventura adalah sebagai berikut:

Pertama, kegiatan adalah investasi saham langsung. Kedua: investasi adalah investasi jangka panjang, biasanya selama 3 tahun. Ketiga: Perusahaan yang Anda ikuti adalah perusahaan yang berisiko tinggi. Keempat; Keuntungan modal ventura berasal dari capital gain, dividen, atau pembagian keuntungan. Kelima; kegiatannya lebih berkaitan dengan pendirian perusahaan-perusahaan baru dan pengembangannya. Modal ventura adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai pasar sendiri yang memenuhi tujuan pendirian modal ventura. Tujuan didirikannya modal ventura antara lain: Sebab pengembangan proyek tertentu tidak semata-mata untuk tujuan keuntungan. No.2; untuk pengembangan teknologi baru dimana investasi pada proyek teknologi baru ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang. Ketiga; pengambilalihan suatu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan Keempat; Kemitraan untuk memerangi kemiskinan dengan mendukung pengusaha yang lemah secara ekonomi tetapi tidak memiliki keamanan materi dan mengalami kesulitan besar dalam memperoleh pinjaman dari bank. Kelima; alih teknologi dari teknologi lama ke teknologi baru dalam rangka peningkatan mutu dan kapasitas

produksi. Kami mendukung terciptanya bisnis baru yang mempunyai risiko tinggi dan kerugian besar. Keenam Kami mendukung perusahaan yang kekurangan likuiditas.

Berdasarkan penelitian yang membandingkan modal ventura syariah dan konvensional dalam konteks pasar keuangan global, dapat disimpulkan bahwa kedua model memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip investasi, struktur keuangan, dan dampak sosial dan ekonomi. Modal ventura syariah, yang didasarkan pada prinsip syariah Islam, menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum agama, sementara modal ventura konvensional lebih berorientasi pada keuntungan finansial semata.

Kendala yang dihadapi oleh kedua modal modal ventura meliputi proses pembentukan perusahaan, sumber dana yang tersedia, pembiayaan, dan kepemilikan usaha. Industri modal ventura syariah sering mengalami hambatan seperti perlambatan kinerja, regulasi yang ketat, kurangnya insentif, serta faktor lain seperti literasi yang rendah dan kurangnya Lembaga Penjamin Simpanan (Julfizar, & Siregar, 2012). Meskipun demikian, modal ventura syariah tetap menjadi alternatif pembiayaan yang dapat memberikan insentif efektif dalam pengembangan bisnis, terutama bagi pengusaha muslim.

Modal ventura syariah memiliki dimensi bisnis dan sosial yang kuat, dan dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi para pelaku bisnis. Meskipun masih jarang, modal ventura syariah memiliki potensi untuk membantu pengusaha pemula dan kecil dengan karakteristik seperti penyertaan modal langsung, fokus pada bisnis dengan risiko tinggi, dan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Tujuan didirikannya modal ventura syariah antara lain untuk pengembangan proyek tertentu, pengenalan teknologi baru, pengambilalihan perusahaan, kemitraan dalam program pengentasan kemiskinan, alih teknologi, dan pendirian perusahaan baru.

Dengan demikian, modal ventura syariah dapat menjadi alternatif yang relevan dalam pengembangan bisnis dan perekonomian, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih menghadapi beberapa hambatan, modal ventura syariah memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam dunia bisnis dan keuangan global. Dalam konteks pasar keuangan yang semakin kompleks dan beragam, modal ventura syariah dapat menjadi instrumen yang berharga dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian yang membandingkan modal ventura syariah dan konvensional menunjukkan perbedaan signifikan dalam prinsip investasi, struktur keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi. Modal ventura syariah, yang berlandaskan prinsip Islam, menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum agama, sementara modal ventura konvensional lebih fokus pada keuntungan finansial. Kendala yang dihadapi meliputi proses pembentukan perusahaan, sumber dana, dan regulasi yang ketat. Meskipun demikian, modal ventura syariah tetap menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi pengusaha Muslim, membantu pengusaha pemula dan kecil melalui penyertaan modal langsung dan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Potensi modal ventura syariah untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat besar, meski tantangan seperti literasi rendah dan kurangnya Lembaga Penjamin Simpanan masih harus diatasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam mengakhiri perjalanan kami dalam menyusun jurnal ini, kami mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan penelitian ini Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Syahwildan, SE., MM atas bimbingan, dorongan, dan wawasan yang berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Tanpa arahan dan dukungan beliau, kami tidak akan mampu mencapai hasil yang kami capai saat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok kami yang telah bekerja sama dengan penuh semangat dan kerja keras. Kolaborasi dan komitmen kalian telah memperkaya pengalaman kami dalam menyelesaikan proyek ini. Setiap kontribusi dan upaya kalian sangat dihargai. Semoga kerja keras dan dedikasi kita semua terbayar dengan hasil yang memuaskan. Terakhir, kami berharap bahwa jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti dalam bidang yang kami teliti. Semoga hasil penelitian kami dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M., & Abdul, R. (2020). *Perkembangan Modal Ventura di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media.
- Fithri, W. D., & Arifin, S. (2023). Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 399-407.
- Julfizar, J., & Siregar, J. (2012). Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung USAha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada PT. Sarana Sumut Ventura). *JURNAL MERCATORIA*, 5(2), 106-120.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah. Jurnal Ekuisitas*, 1(2), 74-78.
- Setyowati, E. (2019). *Modal Ventura: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sidik, A. (2017). Problematika eksistensi modal ventura di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 45-56.
- Sulistiyowati, S. (2020). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta). *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 19(2), 245-259.
- Syifa, W. (2019). Pengembangan Pembiayaan Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM Dalam Sektor Microfinance Studi Kasus PT. Amanah Ventura Syariah Di Tebet, Jakarta Selatan. *Jurnal Ekuitas*, 1(2), 79-90.
- Wulandhari, R. (2021). Perkembangan industri modal ventura syariah masih lambat. *Ekonomi*. Retrieved from [<https://www.ekonomi.com>]
- Wulandari, A. (2018). *Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura*. Bandung: Alfabeta